

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Perbedaan pendapat di pengadilan terkait pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata muncul karena adanya perbedaan pemahaman terkait makna buku ketiga KUHPerdata. Pendapat pertama berpendapat bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata diperbolehkan, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, dengan anggapan bahwa ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat melengkap. Sementara pandangan kedua menolak pengesampingan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, karena dianggap bahwa ketentuan dalam buku ketiga tersebut adalah ketentuan yang bersifat memaksa dan harus dilaksanakan, sehingga tidak dapat diabaikan oleh para pihak dalam praktiknya. Pada penerapannya klausula pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata yang tercantum dalam putusan hakim implementasi tersebut diperbolehkan, dengan syarat harus jelas tercantum dalam perjanjian, disetujui secara sukarela, dan tidak adanya paksaan, agar memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun akibat dari pembatalan perjanjian sepihak tanpa putusan pengadilan yaitu perjanjian tersebut dianggap tidak terjadi, kecuali untuk hak-hak tertentu yang tetap dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan demi

kepentingan pihak tertentu.

- b. Perbedaan pendapat hakim dalam perkara perdata mencerminkan independensi mereka sebagai penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang sama, setiap hakim dapat memiliki interpretasi dan pandangan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan pribadi mereka. Selain itu, independensi hakim juga berperan dalam menciptakan keadilan. Independensi hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan kenyataan, di mana hakim harus bebas dari pengaruh eksternal dan internal saat melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian, Adapun saran yang dapat Peneliti berikan berkaitan dengan pembahasan:

- a. Terkait Perbedaan pendapat pengadilan terhadap Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerduta yaitu, untuk penggunaan klausul dalam perjanjian terkait Para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta harus dicantumkan oleh para pihak dalam perjanjian, karena dengan klausul tersebut akan menjadikan pengakhiran perjanjian tidak menjadi multitafsir, dan klausul pengesampingan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerduta telah disepakati, karena apabila salah satu pihak tidak sepakat menerima pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan sebab wanprestasi, hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat;

b. Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan isi perjanjian dengan cermat, menggunakan parameter asas kepatutan dan itikad baik. Setelah itu, baru mempertimbangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh wanprestasi. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih obyektif dan memastikan bahwa ganti rugi yang ditetapkan dapat dieksekusi sesuai dengan waktu yang telah diputuskan

